



**PUTUSAN**

Nomor 1389 K/Pid/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LEO HANDOKO;**  
Tempat Lahir : Singkawang;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/2 Februari 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Boncel Raya Nomor 1A Blok E.2, RT.008/  
RW.012, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan  
Penjaringan Jakarta Utara;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan 15 Maret 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan:

- Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;
- Atau
- Dakwaan kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 15 April 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEO HANDOKO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memberi keterangan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1389 K/Pid/2021



palsu dalam Akta Otentik yang mengakibatkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP, yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa segera dilaksanakan hukuman pidananya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Minuta Akta Pendirian PT. Kahayan Karyacon Nomor 01 tanggal 23 November 2012;
  - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Minuta Akta Pendirian PT. Kahayan Karyacon Nomor 06 tanggal 7 September 2016;
  - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Minuta Akta Pendirian PT. Kahayan Karyacon Nomor 02 tanggal 5 Desember 2016;
  - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Minuta Akta Pendirian PT. Kahayan Karyacon Nomor 01 tanggal 23 November 2012 yang dibuat dihadapan Ferri Santosa, SH., MKn Notaris & PPAT di Kabupaten Serang yang beralamat Kantor di Jalan Raya Jakarta Serang KM 10 Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang;
  - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Minuta Akta Pendirian PT. Kahayan Karyacon No. 06 tanggal 7 September 2016 yang dibuat dihadapan Ferri Santosa, SH., MKn Notaris & PPAT di Kabupaten Serang yang beralamat kantor di Jalan Raya Jakarta Serang KM 10 Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang;
  - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Minuta Akta Pendirian PT Kahayan Karyacon Nomor 02 tanggal 5 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Ferri Santosa, SH., MKn., Notaris & PPAT di Kabupaten Serang yang beralamat kantor di Jalan Raya Jakarta Serang KM 10 Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1389 K/Pid/2021



sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1102/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 10 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEO HANDOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Minuta Akta Pendirian PT. Kahayan Karyacon Nomor 01 tanggal 23 November 2012;
  - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Minuta Akta Pendirian PT. Kahayan Karyacon Nomor 06 tanggal 7 September 2016;
  - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Minuta Akta Pendirian PT. Kahayan Karyacon Nomor 02 tanggal 5 Desember 2016;
  - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Minuta Akta Pendirian PT. Kahayan Karyacon Nomor 01 tanggal 23 November 2012 yang dibuat di hadapan Ferri Santosa, S.H., MKn., Notaris & PPAT di Kabupaten Serang yang beralamat Kantor di Jalan Raya Jakarta Serang KM 10 Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
  - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Minuta Akta Pendirian PT. Kahayan Karyacon Nomor 06 tanggal 07 September 2016 yang dibuat dihadapan Ferri Santosa, S.H., MKn., Notaris & PPAT di Kabupaten Serang yang beralamat Kantor di Jalan Raya Jakarta Serang KM 10 Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
  - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Minuta Akta Pendirian PT. Kahayan Karyacon Nomor 02 tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Ferri Santosa, S.H., MKn., Notaris & PPAT di Kabupaten Serang yang beralamat Kantor di Jalan Raya Jakarta Serang KM10

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1389 K/Pid/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 81/PID/2021/PT BTN tanggal 3 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1102/Pid.B/2020/PN Srg, tanggal 10 Juni 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2021/PN Srg *juncto* Nomor 81/PID/2021/PT BTN *juncto* Nomor 1102/Pid.B/2020/PN Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2021/PN Srg *juncto* Nomor 81/PID/2021/PT.BTN *juncto* Nomor 1102/Pid.B/2020/PN Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 September 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2021 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 September 2021;

Membaca Akta tidak mengajukan Memori Kasasi yang dibuat penitera Pengadilan Negeri Serang Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2021/PN Srg *juncto*

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1389 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 81/PID/2021/PT.BTN *juncto* Nomor 1102/Pid.B/2020/ PN Srg tanggal 21 September 2021 yang menerangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tidak mengajukan memori kasasinya hingga tenggat waktu 14 hari yang ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 10 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang pada tanggal 23 Agustus 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2021, akan tetapi Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2021/ PN Srg *juncto* Nomor 81/PID/2021/PT.BTN *juncto* Nomor 1102/Pid.B/2020/ PN Srg tanggal 21 September 2021 oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1389 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP, menurut Terdakwa seharusnya dirinya dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* sudah tepat dalam menerapkan hukum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik", melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendirian PT. Kahayan Karyacon tercatat bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Kahayan Karyacon sedangkan saksi Mimihetty Layani dan saksi Christeven Margoto sebagai Komisaris dengan masa jabatan berakhir pada tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2016 telah terjadi perubahan akta pendirian sehubungan dengan adanya penambahan modal perusahaan dimana saham yang dimiliki saksi Mimihetty Layani menjadi 80% dan saham yang dimiliki oleh saksi Christeven Margoto sebanyak 17 %;
- Bahwa ketika masa jabatan Terdakwa berakhir tahun 2017, ternyata tanpa melalui RUPS, Terdakwa mendatangi Notaris Ferri Santosa, SH, M.Kn., untuk dibuatkan akta pengurus PT. Kahayan Karyacon yang baru dengan menempatkan Terdakwa sebagai Direktur kemudian oleh Notaris tersebut dibuat akta sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa sehingga lahirlah Akta Nomor 17 Tahun 2018 dan akta tersebut didaftarkan di Kemenkumham;
- Bahwa perubahan Pengurus PT. Kahayan Karyacon tidak pernah dirapatkan dalam RUPS oleh Terdakwa dengan saksi Mimihetty Layani menjadi 80% dan saham yang dimiliki oleh saksi Christeven Margoto sebagai pemegang saham mayoritas dan saksi-saksi tersebut baru tahu dari website Dirjen AHU Kemenkumham tentang adanya pengurus yang baru di PT. Kahayan Karyacon;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1389 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana melanggar melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat, Pasal 266 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SERANG**, tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi/Terdakwa **LEO HANDOKO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1389 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

**NIP. 19600121 199212 1 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1389 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)